



PENETAPAN

Nomor : 374/Pdt.G/2014/PA Bpp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai *penggugat*;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan buruh lepas, tempat kediaman di Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai *tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Maret 2014, bermaksud mengajukan gugatan cerai yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah Register Perkara Gugatan Nomor : 374/Pdt.G/2014/PA Bpp. Tanggal 12 Maret 2014, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 1998 penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Bulungan Kalimantan Timur, Kutipan Akta Nikah Nomor : 888/66/II/1998, tanggal pencatatan 17 Februari 1998, yang pada saat itu penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan selama 2 tahun di Samboja dan sekarang di rumah sendiri yang beralamat di Kota Balikpapan;
3. Bahwa hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan sekitar 16 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANAK II, lahir di Balikpapan, laki-laki, umur 12 tahun
 - c. ANAK III, lahir di Balikpapan, perempuan, umur 5 tahun;
4. Bahwa sejak awal pernikahan ketenteraman rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis, namun pada bulan 12 tahun 2013 mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah sebagai berikut:
- a. bahwa pernikahan penggugat dan tergugat sekira bulan Desember tahun 2013 sudah mulai goyah dan tak harmonis lagi karena sifat dan tingkah laku tergugat yang tidak menghargai penggugat sebagai istri, misalnya setiap pendapat istri tidak ditanggap dan tergugat selalu mendengarkan kata-kata keluarga tergugat tanpa memperdulikan perkataan dari penggugat;
 - b. bahwa keluarga tergugat sering merendahkan harga diri penggugat dan tergugat selayaknya sebagai suami tidak pernah membela penggugat;
5. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sekiranya bulan Desember tahun 2013;
6. Bahwa penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir menghadap sendiri-sendiri di muka persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha sungguh-sungguh mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, penggugat dan tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan Mediator *Drs. H. BUSRA, M.H.* Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, dihadiri oleh penggugat dan tergugat dan berdasarkan laporan hasil mediasi bertanggal 24 April 2014 telah ternyata mediasi gagal;

Bahwa, pada sidang tanggal 08 April 2014 setelah Majelis Hakim menasihati penggugat selanjutnya penggugat secara lisan memohon kepada Majelis Hakim dan menyatakan akan mencabut perkaranya, dan selanjutnya akan rukun kembali membina rumah tangganya dengan tergugat;

Bahwa, persidangan perkara ini belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena penggugat telah mencabut perkaranya maka Majelis Hakim sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang perkara ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya dan keinginan penggugat untuk mengakhiri sengketa rumah tangga dengan mencabut perkaranya tersebut dan selanjutnya rukun kembali membina rumah tangganya adalah merupakan suatu perbuatan dan keinginan yang sangat mulia, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka dalil-dalil penggugat dalam surat gugatannya Nomor : 374/Pdt.G /2014/PA Bpp. Tanggal 12 Maret 2014 dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dinyatakan batal, dan karenanya pemeriksaan perkara ini diakhiri dan akan diputusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan bahwa perkara Nomor : 374/Pdt.G/2014/PA Bpp., Tanggal 12 Maret 2014, dicabut;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2014 Masehi, bertepatan tanggal 08 Rajab 1435 Hijriah, oleh kami Drs. H. SYAHRUDDIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH dan H. BURHANUDDIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H. Panitera, serta dihadiri oleh penggugat dan di luar hadirnya pihak tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. SYAHRUDDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. J U R A I D A H

Hakim Anggota,

ttd

H. BURHANUDDIN, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

Dra. Hj. HAIRIAH, S. H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	Rp 100.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp 270.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Dra. Hj. Hairiah, S. H., M. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)